

## **PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP SISTEM JAMINAN HUTANG PADA BANK**

Imroatun Koniah

[imroatunkoniah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:imroatunkoniah_uin@radenfatah.ac.id)

Nilawati

[nilawati\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:nilawati_uin@radenfatah.ac.id)

Armasito

[armasito\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:armasito_uin@radenfatah.ac.id)

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

### **ABSTRAK**

Pada dasarnya, setiap manusia hingga pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan ini beraneka ragam ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomor duakan, dan ada yang dapat dipenuhi kemudian hari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan rela meminjam uang di lembaga berbadan hukum seperti bank atau koperasi, dan tidak sedikit juga yang meminjam uang secara perseorangan yang banyak terjadi di masyarakat, karena meminjam uang secara perseorangan membutuhkan proses yang cepat walau dengan bunga yang sedikit lebih tinggi. Karena itu skripsi ini mengambil permasalahan yaitu: Bagaimana pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank ? Apa yang menjadi landasan hukum pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan di dukung data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan di simpulkan secara deduktif. Hasil penelitian di peroleh bahwa Para Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank itu Mayoritas Responden Sependapat jika melakukan pinjaman harus ada yang di jaminkan, seperti halnya barang dan surat yang di jaminkan harus berharga, bernilai dan dapat diuangkan. Ladasan Hukum Menurut Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memperbolehkan adanya jaminan hutang pada bank, selama memenuhi syarat dan rukunnya.

**Kata kunci :** Sistem dan Jaminan Hutang (*Rahn*).

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap manusia hingga pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan ini beraneka ragam ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomor duakan, dan ada yang dapat dipenuhi kemudian hari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan rela meminjam uang di lembaga berbadan hukum seperti bank atau koperasi, dan tidak sedikit juga yang meminjam uang secara perseorangan yang banyak terjadi di masyarakat, karena meminjam uang secara perseorangan membutuhkan proses yang cepat walau dengan bunga yang sedikit lebih tinggi. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan. Dengan demikian, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang mampunya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong menolong, baik dengan jalan tukar menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (*social creature*). Bentuk dari tolong menolong ini bisaberupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Sejak dahulu sampai sekarang ini, peranan bank dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan masa yang akan datang setiap negara dan individu tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial ataupun perusahaan<sup>2</sup>.

Dalam menjalankan kegiatannya, selain menarik dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, asuransi serta jasa-jasa bank lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Pemberian jasa kredit yang diberikan kepada masyarakat selalu disertai dengan bunga yang sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pihak bank selaku yang memberikan pinjaman dengan pihak nasabah selaku yang diberikan pinjaman<sup>3</sup>.

Dalam hal untuk mendapatkan pinjaman uang, pihak peminjam terkadang memberikan jaminan kebendaan guna mendapat kepercayaan lebih kepada pemberi pinjaman bahwa di kemudian hari si peminjam akan melunasi utangnya beserta besarnya bunga yang diperjanjikan. Sedangkan janji itu adalah hutang, sebagaimana Sabda dari Nabi Muhammad Saw yang artinya : "*Tidak ada imam yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji*". (H.R.

<sup>1</sup> Asmawati , "Prosedur PemberianKredit Konsumtif Pada PD. Bank BPR Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir" (Skripsi.,UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 1.

<sup>2</sup> Asmawati, 1

<sup>3</sup> Yulistina Meilinda, dkk "Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Samarinda", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.

Ahmad). Dan dalam Surah Al-Isra' ayat 34: "*dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya*"

Dari keterangan ayat diatas, menjelaskan kepada kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa untuk menepati janji, apabila berjanji dan hendaknya mereka yang telah berjanji senantiasa menepati atau menunaikan janjinya tersebut pada saat atau waktu yang telah disetujui meskipun ada berbagai halangan, maka janji harus ditepati. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang peminjam kepada pemberi pinjaman apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dapat di bayar oleh peminjam. Dalam bentuk Pinjaman, Hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan Istilah *rahn* atau gadai. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syari'atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan Hadis sebagai berikut: *Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanna dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha") sya"ir (jagung)* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Gadai yang terjadi di masyarakat, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang di pandang memberatkan salah satu pihak yakni *Murtahin* dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan yaitu riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang mengharuskan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk membebaskan bunga kepada penggadai (*rahin*) pada saat penggadai mengembalikan uang pinjamannya kepada penerima barang gadai (*murtahin*). Dengan adanya syarat dan ketentuan seperti itu maka praktik gadai yang dilakukan tidak akan bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah keuangan yang sedang dialami oleh *rahin*, akan tetapi justru akan menambah masalah baru karena *rahin* harus mengembalikan uang pinjaman lebih banyak dari uang pinjaman yang diterima.<sup>4</sup> Terlepas dari hal tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan sangat besar karena bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Demikian pula dalam perbankan terdapat pihak penerima jasa dan pemberi jasa, sehingga masyarakat belum begitu banyak tahu tentang sistem jaminan hutang pada Bank. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi, sehingga penulis tergugah untuk mengangkat judul "*Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank* "

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank ?
2. Apa yang menjadi landasan hukum Pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank?

### B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Mengetahui bagaimana pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank.

<sup>4</sup> Ade Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok" (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2015), 3.

- b. Mengetahui Apa yang menjadi landasan hukum pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank.
2. Kegunaan Penelitian :
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta menjadi inspirasi dari sumber referensi bagi mahasiswa, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang akan melakukan penelitian.
  - b. Secara Praktik, adalah untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai sistem jaminan hutang pada bank.

### C. Definisi Operasional

1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>5</sup>
2. Jaminan Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.<sup>6</sup>

### D. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih mendukung validnya penelitian yang penulis angkat, maka sangat diperlukan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

1. Rika Wahyu Nurbayti (2016). Yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Jasa Di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. Skripsi S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Jasa Di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
2. Amelia Andriyani (2017). Yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*. Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat.
3. Lisa Indah Purwitasari (2016). Yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)*. Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal).

Ketiga penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pratek utang piutang baik itu dengan menggunakan jasa maupun bersyarat tetapi belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang sistem jaminan hutang.

<sup>5</sup> Andarini Saptika, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2015).

<sup>6</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis: Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang sistem jaminan utang piutang pada Bank. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam kepada Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang mengenai sistem jaminan utang piutang pada Bank.

### 2. Sumber Data

Dalam menghimpun atau mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Sumber data *primer* merupakan data yang diambil dari responden dilapangan, yakni Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Sumber data *sekunder* yaitu data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti. Seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, situs web yang berhubungan dengan pembahasan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data primer, yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung kelapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara menurut Gorden yang dikutip oleh Haris Herdiansyah bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>7</sup> Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.
- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>8</sup>
- c. Studi kepustakaan (*library research*) adalah Teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, atau menganalisa buku-buku yang tercantum dalam sumber data sekunder tersebut di atas.<sup>9</sup> Peneliti akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari dan mengkaji dari data sekunder yang telah dikumpulkan.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

<sup>7</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2014), 118.

<sup>8</sup> Abdul R. Saliman, 143.

<sup>9</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.<sup>10</sup>

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, sedangkan sampelnya adalah 8 orang dosen, yang diambil secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan keilmuannya yang mana terbagi atas 3 orang dosen fiqh, 3 orang dosen fiqh muamalah, 1 orang dosen Hukum Bisnis, dan 1 orang dosen Ushul Fiqh.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum Raden Fatah Palembang, Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak pos 54 Telp (0711)362427 Km. 3,5 Palembang.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penguraian data.<sup>11</sup> Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul penulis melakukan penelitian menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada. Sedangkan data yang sudah dianalisis di diskripsikan kembali lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Analisis dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Sistem Jaminan Utang pada Bank

**Tabel 1** : Jadwal Wawancara dengan Para Responden

| NO | NAMA                         | Tanggal Penelitian   |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1  | Prof. Dr. H.Romli SA, M.Ag   | Kamis, 19 Juli 2018  |
| 2  | Dr. Heri Junaidi, MA         | Rabu, 18 Juli 2018   |
| 3  | Drs.MuhammadHarun, M.Ag      | Kamis, 19 Juli 2018  |
| 4  | Drs. Sunaryo                 | Selasa, 17 Juli 2018 |
| 5  | Dra. H. M.Yono Surya,M. Pd.I | Rabu, 18 Juli 2018   |
| 6  | Drs. H. M. Legawan Isa,M.H.I | Selasa, 17 Juli 2018 |
| 7  | Fatah Hidayat,S.Ag, M.Pd     | Rabu, 25 Juli 2018   |
| 8  | Dr. Holijah SH., MH          | Kamis, 19 Juli 2018  |

Sumber: Hasil Data, 2018

### 1. Pendapat para Responden Terhadap Sistem Jaminan Utang pada Bank

Para informan diatas diwawancarai untuk dimintai pendapat mengenai persoalan bagaimana pendapat para informan terhadap sistem jaminan utang pada Bank. Berikut ini hasil wawancara penulis terhadap beberapa Dosen:

<sup>10</sup> Muri Yusuf, 150

<sup>11</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 66.

<sup>12</sup> Eriq, Johan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Pada Koperasi Serba Usaha Palembang" (Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015), 11

Menurut pendapat Heri Junaidi setiap bank mana pun tentu ada jaminan tidak akan ada orang yang tidak menjamin, Karena setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing yang bersifat primer seperti untuk renovasi rumah, melunasi penyelesaian pendidikan dan memasukkan anak kuliah, dan yang bisa di jaminkan itu kepercayaan, untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit. Maka dalam dunia perbankan menggunakan prinsip 5c dalam pemberian kredit, yakni character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), conditions, dan collateral( jaminan). Dan bank juga mempunyai data base tidak secara langsung mereka memberikan pinjaman, dan landasan hukum pertama itu dari bank itu sendiri yaitu mengikuti prosedur bank dan dalam Islam juga sudah ada dengan istilah *rahn*.

Menurut Legawan Isa itu karena jasa kita meminjam di bank, dan bank itu sebagai perantara menemukan peminjam dan menabung, uang yang di pinjam tersebut bukan uang bank, sedang bunga yang kita berikan kepada bank itu bukan bunga pinjaman melainkan upah pengelola pinjaman, jika meminjam uang di bank itu harus ada jaminan, karena jaminan itu benda yang berharga bisa berupa surat dan benda seperti sk, sertifikat dan emas. dan meminjam uang di bank itu mudah jaminannya tidak ribet, landasan hukumnya itu berupa surat dan benda berharga.

Menurut Sunaryo meminjam uang di bank itu pasti ada jaminan nya seperti menjaminkan SK, kartu pegawai, dan kartu taspen, dan meminjam uang di bank tersebut untuk keperluan biaya pengobatan, karena meminjam uang di bank itu pilihan satu-satunya dan margin pengembaliannya lebih renda dan jangka waktunya lama.

Menurut Yono Surya jika kita meminjam uang di bank itu harus ada jaminan seperti Surat Kepangkatan, dan pada umumnya meminjam itu untuk keperluan anak sekolah, dan pendapat para ulama termasuk majelis ulama indonesia, bahwa meminjam di bank itu hukumnya riba, tanya ke ulama mana pun indonesia ini meminjam uang di bank konvensional apakah ada jaminannya atau tidak, jika itu tidak ada sknya maka riba, Cuma ada jalan keluar mengapa meminjam uang di bank karena ulama berpendapat termasuk saya sepakat dengan itu karena kita butuh uang untuk pendidikan anak dan jika tidak membayar spp maka bisa putus sekolah, maka itu kita boleh meminjam di bank konvensional karena itu darurat.

Menurut Romli SA jaminan utang itu angunan sesuatu yang menjadi dasar cairnya hutang dan jaminan itu setara dengan jumlah atau besarnya hutang yang akan dicairkan. Jaminan itu sesuatu yang menjadi imbalan dari yang di pinjamkan atau jaminan itu sesuatu yang di pandang berharga, misalnya surat berharga, SK, dan ijazah yang bisa bernilai berharga dan bisa di uangkan. Hukum menjaminkan surat berharga itu hukumnya boleh mubah karena kaidah muamalah segala sesuatu itu hukumnya boleh karena itu menyangkut kebutuhan. Seperti kebutuhan primer, membangun rumah, dan merehab rumah untuk ditingkatkan. Dan menjaminkan SK itu untuk bukti menguatkan agar orang percaya, SK itu sama saja dengan uang karena dengan SK mendapatkan gaji, ini yg di jaminkan pegawai, dan di bank juga memberikan dana dengan cepat, tertib, dan meminjamkan seseorang belum tentu tapi kalo dari bank sudah pasti ada kepastian.

Menurut Holijah sistem jaminan di bank itu terdapat prosedur masing-masing, kebanyakan bank konvensional maupun bank syariah itu pasti menggunakan angunan atau jaminan. Dan jaminan itu ada 2 macam ada jaminan berupa kebendaan dan jaminan berupa perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri adanya hubungan langsung atas benda tertentu, yakni sertifikat kepemilikan barang yang akan di jaminkan dan sedang jaminan perseorangan itu orang yang akan menjamin mengenai keberadaan utang piutang itu. Untuk keperluan membeli barang dan

yang di jaminankannya itu jaminan perseorangan, dan hukum menjaminkan surat berharga itu hukumnya wajib.

Menurut Muhammad Harun itu adalah salah satu cara untuk membuat bank percaya dan untuk membuktikan kepercayaan bahwa nasabah itu di percaya yaitu ada salah satu mekanisme apapun jaminan itu terserah bank itu merupakan upaya bank untuk mendapatkan tanggung jawab apapun jaminan bagi nasabah bahwa mereka benar-benar mempunyai iktikad yang bagus untuk membayar utang tersebut. Landasan hukumnya secara islam itu harus ada yang menjaminkan minimal catat mencata, Pendapat MH ini terdapat dalam salah satu etika utang piutang, yang dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sudah di jelaskan bahwa etika utang piutang itu yakni (1) tercatat, (2) ada saksi, (3) jangka waktu yang ditetapkan, (4) bagaimana pun jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. itu guna untuk mengingatkan baik yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan, mengingatkan itu untuk jaminan bahwa tidak lupa akan hutang nya. Dan jaminan secara umum dalam hutang piutang dalam hadist.

Menurut Fatah Hidayat jika kita meminjam uang dibank itu lihat kebutuhannya untuk apa, sebenarnya dalam pinjam meminjam itu intinya asal saling percaya antara pihak satu dengan yang lainnya tidak perlu adanya jaminan. Tapi ketika ke bank, sekarang bank merupakan perusahaan tentu orientasinya ke profit keutungan, maka ketika ada orang meminjam harus diperhitungkan resiko. Resiko yang merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak bank, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya serta memperhatikan asas-asas perkreditan bank yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian seksama, ketika sudah resiko keyakinan dan kepercayaan itu tidak sepenuhnya percaya dengan orang, maka ketika ada resiko apa konsekuensinya. Maka butuh adanya jaminan dan jaminan itu lah yang melindungi kedudukannya dari hutang itu, jika hutang tidak terbayar maka jaminan itu yang akan menjadi solusi.

Setelah para informan ditanya apakah mereka pernah meminjam uang dibank, mayoritas responden mengatakan pernah bahkan sedang melakukan pinjaman, dengan alasan berbagai keperluan, secara umum keperluan mereka terbagi menjadi dua yaitu primer seperti renovasi rumah dan biaya sekolah dan sedang skunder seperti kredit mobil.

Dari rata-rata pendapat para informan, penulis sependapat bahwa adanya barang yang di jaminan dalam berhutang pada bank, karena jaminan tersebut untuk menyakinkan bank atau kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama, dan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan atau kepastian pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Dan barang yang akan dijaminakan yakni yang mempunyai nilai dan mudah diuangkan seperti surat berharga, bernilai dan dapat diuangkan seperti sertifikat rumah, BPKB, surat kepangkatan dan lain-lain.

## **B. Dasar Hukum Yang Digunakan Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Utang Pada Bank**

Menurut HJ, RM, MH, dan FH dasar hukumnya itu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan*

*persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>13</sup>

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 tersebut menganjurkan memberikan barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman *jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis hutang piutang sebagaimana mestinya. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutang atau yang dia terima*, jadi jika atas dasar percaya sama percaya (ridho) jaminannya berupa kepercayaan dan amanah timbal balik yang harus ditunaikan oleh pihak yang berhutang *dan hendaklah bertaqwa kepada Allah Tuhannya* dan bagi para saksi dilarang untuk *menyembunyikan persaksian*, yakni jangan mengurangi dan melebihkan saat bersaksi, jika menyembunyikan maka *berdosa hatinya* maksudnya disini bersaksi dengan mengingkari kebenaran yang ada dengan dorongan atau pembenaran hati atas perbuatannya maka berdosalah hatinya *dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*. Jadi, jaminan selain berupa barang tanggungan jaminan juga boleh berdasarkan atas kepercayaan (keridhoan) dan sebagai timbal baliknya pihak yang berhutang harus melaksanakan amanah yang diberikan. Dan kepada para saksi dilarang menyembunyikan persaksiannya, karena Allah Maha Mengetahui segalanya. Tuhan menyandarkan beberapa pekerjaan kepada pendengaran dan penglihatan. Diantara dosa-dosa jiwa adalah buruk kasad (niat buruk) dan dengki. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia disiksa karena tidak mau mengerjakan yang ma'ruf, dan mengerjakan yang munkar. Tujuan menulis surat perjanjian dan menghadirkan saksi untuk perjanjian lebih kuat dari pada kesaksian. Pemberi hutang, yang berutang, dan saksi berpegang pada surat perjanjian. Dan menurut MH dalam sebuah hadist:

( BUKHARI-2127 ): *Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi „Ubaid dari Salamah bin Al Akwa“ Rasulullah berkata: “Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi SAW ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: “Shalatilah jenazah ini”. Maka Beliau bertanya: “Apakah orang ini punya hutang?” Mereka berkata: “Tidak”. Kemudian Beliau bertanya kembali: “Apakah dia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab: “Tidak”. Akhirnya Beliau mensholatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah SAW, shalatilah jenazah ini”. Maka Beliau bertanya: “Apakah orang ini punya hutang?” Dijawab: “Ya”. Kemudian Beliau bertanya kembali: “Apakah dia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab: “Ada, sebanyak tiga dinar”. Maka Beliau bersabda: “Shalatilah saudaramu ini”. Berkata, Abu Qatadah ra: “Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya”. Maka Beliau SAW mensholatkan jenazah itu.*<sup>14</sup>

Menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 49.

<sup>14</sup> <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2127> diakses pada tanggal 20 Juli 2018 Jam 09.03

<sup>15</sup> Abdul R. Saliman, 16

Ketentuan Pasal 1131 menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan pada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut”.

Pasal 1132 KUH Perdata, pasal ini menyatakan bahwa, “kebendaan tersebut dalam pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain”.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan jaminan itu, namun demikian, dari ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui artimdari jaminan itu.

Dari beberapa pengertian jaminan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, jaminan adalah kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya dengan menjaminkan suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan pada dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal I angka 23 tentang Perbankan Angunan adalah: “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Dan ketentuan jaminan dalam UU Perbankan pada pasal 8 yang berbunyi: *dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asaa-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa anggunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, anggunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Keyakinan menurut pasal tersebut sudah merupakan jaminan bagi bank untuk memberikan kredit kepada nasabah debiturnya. Namun, pada peraturan kredit perbankan, jaminan kebendaan merupakan jaminan tambahan yang disebut anggunan. Jadi sebenarnya menurut UU perbankan, jaminan dan anggunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu anggunan.

Ada pun menurut H landasan Hukumnya yakni Undang-undang No 21 Tahun 2008 Pasal I angka 26 tentang Perbankan Syari'ah : Anggunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik anggunan kepada Bank Syari'ah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima Fasilitas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data pembahasa yang terdapat pada bagian sebelumnya, maka disimpulkan :

1. Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank Yaitu Mayoritas Responden Sependapat jika melakukan pinjaman harus ada yang di jaminkan, seperti halnya barang dan surat yang di jaminkan harus berharga, bernilai dan dapat diuangkan.
2. Ladasan Hukum Menurut Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memperbolehkan adanya jaminan hutang pada bank, selama memenuhi syarat dan rukunya.

### **B. Saran**

1. Untuk pihak Dengan penelitian ini diharapkan akan muncul para peneliti berikutnya untuk mendalami berbagai permasalahan hukum dalam menghadapi era kemajuan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Basri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Rencana Peneltian Skripsi Bidang Ilmu Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Selemba Humanika, 2014.
- Katalog, *Fakultas Syariah dan Hukum*, Palembang, 2014. Manetsch dan Park, *Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*, Bogor: IPB Press, 2011.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pera, 2017.
- Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis: untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Saptika, Andarini , dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2015.
- Subekti, R , et.l, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, 2010.

#### **B. Internet**

<http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2127>

#### **C. Jurnal**

Yulistina Meilinda, dkk "Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif

#### **D. Skripsi**

Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Samarinda", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.

Asmawati, "Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD. Bank BPR Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir". *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Cahyani, Ade Tri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos ota Depok". *Skripsi* S1. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Johan, Eriq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Simpan Pinjam Uang Pada Koperasi Serba Usaha Palembang". *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Yati Husni, "Implementasi Sistem Uang Muka Sewa Menyewa Mobil Di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015.